

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. 53 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjurusan Pengadilan Negeri dalam Distrik Federal Djakarta maka dibutuhkan seorang jang mendjalankan kewadjiban Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar: Pegawai Besar jang disertai kewadjiban mendjalankan pekerjaan-pekerjaan persiapan jang bertalian dengan pembentukan dan penjurusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat;

Mengingat : fasal 147 ayat 2 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal 30 Djanuari 1950, diangkat mendjadi Ketua Pengadilan Negeri Distrik Federal Djakarta (Landgerecht Djakarta),

Mr. SANTOSO TOHAR,

dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain pegawai tersebut, akan ditetapkan lebih landjut, dan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mustinja djika kemudian ternjata dalam penetapan ini terdapat kechilafan.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 1 Pebruari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
UNTUK BELIAU
PERDANA MENTERI,
ttd.
(MOHAMMAD HATTA).

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
SOEPOMO.